

REGISTRASI	
NO.	5/PUU-XXIII/2025
Hari	: Rabu
Tanggal	: 19 Februari 2025
Jam	: 11:00 WIB

Permohonan Judicial Review

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Oleh:

Agil Indriyanti Yulistia (22.02.51.3006)

Baihaqy Hadi Trismaoka (22.02.51.3005)

Yoselyne Aulia N. (22.02.51.3009)

Siti Maemanah (22.02.51.0002)

Hadenova Majid (22.02.51.3010)

Eko Heru Kisworo (22.02.51.3012)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jakarta, 10 Desember 2024

Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 65 Ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Nama : Agil Indriyanti Yulistia

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jl. Pemuda No. 2, Semarang

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon I.**

Nama : Baihaqy Hadi Trismaoka

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jl. Kakaktua II No. 09, Semarang

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II.**

Nama : Yoselyne Aulia N.

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jl. Gatotsubroto IV No. 45, Semarang

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon III.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2024, memberi kuasa kepada Siti Maemanah, S.H, M.H, Hadenova Majid S.H, Eko Heru Kisworo, S.H, dan **xxxxx**,

dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 65 Ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945). Dalam hal ini, Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi terhadap Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD I 945 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang undang Nornor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”

2. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan ini diajukan sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Lebih rinci, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan:
 - a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

- b. Menjaga agar tidak ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan persamaan di hadapan hukum.
- c. Memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negara melalui putusan yang bersifat final dan mengikat.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Harus ada hak konstitusional, pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;*

- c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang yang di mohonkan pengujian;*
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan b UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dan kesatuan masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang berbunyi:

Pasal 51 ayat (1) :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

5. Para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Stikubank Semarang. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan c UU Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon sebagai perorangan dan kesatuan masyarakat hukum adat dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *aquo*.
6. Para Pemohon mengajukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Hak konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh keberlakuan Pasal 65 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa *"Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat."* Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa *"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa."* Hal ini dinilai Pemohon merugikan pihak Pemohon.
7. Kerugian yang dialami oleh Pemohon bersifat nyata dan spesifik, baik langsung maupun tidak langsung, serta memiliki hubungan sebab akibat dengan keberlakuan norma yang diuji. Adapun bentuk kerugian yang dialami Pemohon meliputi:
 - a. Pembatasan hak atas pendidikan, di mana Pasal 65 ayat (4) membatasi akses Pemohon terhadap pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.
 - b. Ketimpangan dalam sistem pendidikan nasional, yang berpotensi mengurangi kualitas dan kesempatan pendidikan bagi Pemohon atau masyarakat secara umum.
 - c. Pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian materiil ini.

III. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

1. Pasal 65 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berlandaskan prinsip peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Pasal ini menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk pendidikan tinggi, sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mencakup kewajiban pemerintah dalam pembiayaan, pengelolaan, dan pemerataan akses pendidikan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi justru memuat ketentuan yang memberikan otonomi penuh kepada Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) dalam mengelola institusinya, termasuk dalam hal pembiayaan. Akibatnya, tanggung jawab negara terhadap pembiayaan pendidikan tinggi berkurang, dan beban tersebut dapat dialihkan kepada mahasiswa dalam bentuk peningkatan biaya kuliah. Hal ini menimbulkan implikasi negatif terhadap hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, segala kebijakan dan peraturan harus sejalan dengan konstitusi. Pasal 65 ayat (4) UU bertentangan dengan prinsip tersebut karena asas keadilan dalam prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menuntut agar setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum dan memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar, termasuk pendidikan. Namun, Pasal 65 ayat (4) UU Dikti yang memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) menimbulkan potensi pelanggaran terhadap asas keadilan, karena alasan sebagai berikut:
 - a. PTN-BH diberikan kewenangan untuk mengelola pendanaan secara mandiri, termasuk menetapkan tarif pendidikan yang lebih tinggi untuk menutup biaya operasional. Hal ini berpotensi memberatkan mahasiswa dari kelompok ekonomi lemah, yang mengakibatkan ketidakadilan dalam

- akses pendidikan. Pendidikan tinggi, yang seharusnya menjadi hak yang dijamin negara, berubah menjadi barang komoditas.
- b. Mahasiswa dari keluarga mampu cenderung dapat mengakses pendidikan di PTN-BH, sementara mahasiswa dari keluarga kurang mampu harus bergantung pada beasiswa atau subsidi terbatas, yang jumlahnya sering tidak seimbang dengan kebutuhan. Akibatnya, terdapat ketimpangan dalam kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.
 - c. Dengan menyerahkan pengelolaan kepada PTN-BH, negara terkesan mengurangi perannya dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Hal ini bertentangan dengan kewajiban negara untuk "mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional" yang terjangkau dan berkualitas sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
3. Keberlakuan Pasal 65 ayat (4) telah mengakibatkan penghambatan terhadap akses pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama bagi kelompok masyarakat tertentu, penyimpangan dari tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, dan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diakibatkan oleh norma yang multitafsir dan diskriminatif.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 65 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 65 ayat (4) sesuai dengan nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.

4. Memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk menjalankan putusan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V. PENUTUP

Demikian Pemohon menyampaikan Permohonan Uji Materiil ini, atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Pemohon

Siti Maemanah, S.H, M.H.

Hadenova Majid S.H

Eko Heru Kisworo, S.H

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX